



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

PENATAAN DAN PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya pedagang kaki lima di wilayah Kota Pekalongan , maka supaya mudah dalam pengaturan / penataannya dipandang perlu menambah lokasi Pedagang Kaki Lima ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menata dan menetapkan kembali lokasi dimaksud dalam Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan di dalam membangun masyarakat Kota dan Lingkungannya;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapihan dan Keterliban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENATAAN DAN PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
- d. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Pekalongan;
- e. PK-5 adalah Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan;
- f. Lokasi adalah lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk berjualan PK.5.

BAB II

PENATAAN PK-5

Pasal 2

- (1) Kegiatan berjualan untuk Pedagang Kaki Lima mulai jam 16.00 s/d 04.00 wib, dengan sistem bongkar pasang dan tidak diperbolehkan meninggalkan perlengkapannya ditempat jualan.
- (2) Tempat jualan di masing – masing lokasi seluas 3 x 3 m² untuk setiap pedagang dan tidak diperbolehkan melebihi dari batas trotoar.
- (3) Bentuk dan tempat jualan Pedagang Kaki Lima pada lokasi yang telah ditetapkan menjadi wewenang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota

BAB III

PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

Pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima di Wilayah Daerah diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak mentaati ketentuan pada Pasal 3 Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran secara paksa oleh petugas ketertiban.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 511.3 / 008 tanggal 12 Januari 1995 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Juni 2004



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 pada tanggal 12 Juni 2004 Seri D Nomor 13.



Lampiran : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 9

Tanggal : 8 Juni 2004

LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA YANG DIJINKAN
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN
(Dari Jam 16.00 s/d 04.00 Wib)

| NO. | LOKASI | KETERANGAN |
|-----|---|--|
| 1. | Trotoar Sekitar Alon - alon | Bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat |
| 2. | Jl. RA . Kartini. | Bagian Timur (mulai 50 Meter dari Traffic Light) |
| 3. | Jl. KH. Wahid Hasyim. | Bagian Timur |
| 4. | Jl. KH. Agus Salim . (Trotoar Sorogenen). | Bagian Timur |
| 5. | Jl. Melati. (Trotoar Sorogenen). | Bagian Selatan |
| 6. | Jl. Sultan Agung. | Bagian Barat dan Timur (sekitar Pasar Banjarsari) |
| 7. | Jl. Resimen 17 (Trotoar Monumen Barat) | Bagian Timur |
| 8. | Jl. Angkatan 45 | Bagian Timur , dimulai 50 meter dari Jl. Merdeka |
| 9. | Jl. Pembangunan. | Bagian Timur dan Utara |
| 10. | Jl. Veteran. | Bagian Barat |
| 11. | Jl. Tentara Pelajar. | Bagian Timur (Barat SLTP 2) |
| 12. | Jl. Slamet. | Utara Rel Kereta Api (Bagian Timur) |
| 13. | Jl. Wr. Supratman. | Bagian Barat (Sekitar TPI) |
| 14. | Jl. Pantai sari. | Bagian Utara (sekitar Pasir Kencana) |
| 15. | Jl. A. Yani. | Bagian Barat dan Timur |
| 16. | Jl. Urip Sumoharjo. | Bagian Timur. (sekitar Sri Ratu Mega Center) |
| 17. | Jl. Raya Buaran. | Bagian Timur (sekitar Koperasi Batik) |
| 18. | Jl. Banyurip Alit. | Bagian Timur (Sekitar SDI) |
| 19. | Jl. Cendrawasih. | Bagian Selatan |
| 20. | Jl. Dr. Wahidin. | Bagian Barat |
| 21. | Jl. Progo. | Bagian Barat |
| 22. | Jl. Gajah Mada. (Sebelah Barat Stasiun K A) | Bagian Selatan |
| 23. | Jl. Salak. | Bagian Utara |
| 24. | Jl. Hasanudin. | Bagian Barat dan Timur |



WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT